



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Mondrinaldi Koto bin Martinis (Alm), umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Emas, tempat tinggal di Jalan Merpati Gang Ikhlas No. 5, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, disebut sebagai Pemohon I;

Elvi Suharti Simanjuntak binti Samsuar Simanjuntak, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Merpati Gang Ikhlas No. 5, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 22 Juli 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Sbga. pada tanggal 22 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di laksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 5 Oktober 2002 di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dengan berwakil kepada abang sepupu Pemohon II yang bernama Kasman Simanjuntak dengan

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berbentuk seperangkat alat Sholat yang di saksi oleh dua orang saksi, masing-masing :

- 1). Manahan Dalimunthe
- 2). H. Abdul Karim (Alm)
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama Rino Koto bin Mondrinaldi Koto, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2005;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga, c.q. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang agar memanggil para Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk di dengar keterangannya, dan memberikan penetapan yang amar sebagai berikut;

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mondrinaldi Koto bin Martinis (Alm)) dengan Pemohon II bernama (Elvi Suharti Simanjuntak binti Samsuar Simanjuntak) yang di laksanakan pada tanggal 5 Oktober 2002 di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, untuk dicatat dan diterbitkan surat nikahnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara itsbat nikah ini diperiksa, terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga tanggal 26 Juli 2016 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan tidak ada pihak yang keberatan terhadap Permohonan Para Pihak tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada tidak perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1273041003740002 tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Sibolga. Bukti surat tersebut, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda (P1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1273046804750001 tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Sibolga. Bukti surat tersebut, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda (P2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 1273032201160006 tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda (P3);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Megawati Simanjuntak binti Samsuar Simanjuntak, umur 38 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungannya sebagai adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga namun saksi lupa tanggal dan tahunnya;
 - Bahwa pernikahan dilakukan secara syariat Islam dan yang menjadi wali adalah abang sepupu Pemohon II bernama Kasman Simanjuntak yang di saksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Manahan Dalimunthe dan H. Abdul Karim serta mahar berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akte nikah tersebut;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan perkawinan ataupun hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu di antaranya;
 - Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk memperoleh akte kelahiran anak karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatatkan;
2. Anton bin Martinis, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungannya sebagai Abang Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga pada tanggal 5 Oktober 2002;
 - Bahwa pernikahan dilakukan secara syariat Islam dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akte nikah tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan perkawinan ataupun hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu di antaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk memperoleh akte kelahiran anak karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatatkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, itsbat nikah perkara *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 26 Juli 2016 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan tidak ada pihak yang keberatan terhadap Permohonan Para Pihak tersebut, sebagaimana diatur dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di **Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, pada tanggal 5 Oktober 2002** dengan berwalikan **abang sepupu Pemohon II** bernama **Kasman Simanjuntak** yang di saksi oleh dua orang saksi, masing-masing bernama **Manahan Dalimunthe dan H. Abdul Karim** serta mahar berupa **seperangkat alat sholat**. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat buku kutipan akte nikah karena tidak pernah dicatatkan di kantor urusan agama setempat dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan mengurus akte buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya,

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di **Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, pada tanggal 5 Oktober 2002** dengan berwalikan **abang sepupu Pemohon II** bernama **Kasman Simanjuntak** yang di saksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama **Manahan Dalimunthe dan H. Abdul Karim** serta mahar berupa **seperangkat alat sholat**;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan perkawinan ataupun hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan memiliki 1 (satu) orang anak, masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Sbga



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه
الأربعة إلا النسائي، صحيحه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه
الدارقطني والبيهقي)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat Ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim sepakat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk itu majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga, tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mondrinaldi Koto bin Martinis (Alm)**), dengan Pemohon II (**Elvi Suharti Simanjuntak binti Samsuar Simanjuntak**), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2002 di di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga untuk dicatat dan diterbitkan buku Nikahnya;

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Media Rinaldi, M.A sebagai Ketua Majelis, Mhd. Harmaini, S.Ag. SH dan Ahmad Hidayatul Akbar, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Media Rinaldi, M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Mhd. Harmaini, S.Ag. SH

Ahmad Hidayatul Akbar, SH.I

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp. 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah ----- | Rp. 211.000,- |
- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)